



PUTUSAN
Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bank BNI, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal setelah perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 01 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.9.2/Pw.01/64/2009, tanggal 20 April 2009;

hal 1 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 minggu, lalu pindah ke rumah Ayuk Tergugat di Kelurahan Tengah Padang selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bentiring selama lebih kurang 17 tahun 5 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah mengangkat 1 orang anak perempuan bernama ANAK, umur 12 tahun 4 bulan (lahir 03 Juni 2007), anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana pada saat itu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat dari hal tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

hal 2 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang identitas Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a, b dan c adalah tidak benar, karena setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, adik-adik Penggugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengingat usia perkawinan sudah memasuki usia lebih kurang 19 tahun suka dan duka yang kami arungi dan membina rumah tangga banyak halangan dan rintangan;

hal 3 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat anak-anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua apabila terjadi perceraian masa depan anak akan hancur oleh karena orang tua pisah dan sudah banyak contohnya;
- Bahwa adanya orang ketiga yang mencoba menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selaku kepala keluarga masih tetap ingin memperbaiki kesalahan kesalahan ini dan Tergugat memaafkan Penggugat demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 memang ada perselisihan karena masalah ekonomi yang mana usaha pangkas rambut yang dikelola Penggugat dan Tergugat dengan modal usaha dari hasil penjualan warisan orang tua Tergugat, usaha pangkas rambut ini dikelola oleh adik Penggugat dengan penghasilan Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan adik bungsu Penggugat, Tergugat yang membiayai sekolahnya dari SMP sampai kuliah;
- Bahwa tentang usaha damai, Tergugat yang meminta bantuan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat malah marah dan tidak bersedia berbaik;
- Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menambahkan hal-hal berikut:

- Bahwa benar adik-adik Penggugat pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah mengusirnya sehingga adik-adik Penggugat tidak datang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat ada pihak ketiga, memang ada laki-laki satu kantor dengan Penggugat yang sering membantu Penggugat, namun Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut;

hal 4 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.9.2/Pw.01/64/2009, tanggal 20 April 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1 (47 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bibi Penggugat dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama Berlian Kusuma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal membina rumah tangga di Lebong, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perumnas Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah nafkah dimana Tergugat tidak mau memberi uang kepada Penggugat ketika diminta oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal 5 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 (48 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 6 tahun lalu dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal membina rumah tangga di Lebong, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perumnas Bentiring Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah nafkah dimana Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Dody bin Damhuri (29 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 6 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, bekerja sebagai tukang pangkas milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal membina rumah tangga di Lebong, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perumnas Bentiring Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ada mempunyai seorang anak angkat perempuan bernama ANAK;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka, saksi tahu dari laporan kedua belah pihak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena pergaulan Penggugat bebas dan sering pulang ke rumah pada waktu maghrib;
- Bahwa Tergugat bekerja selaku sopir di BNI Cabang Bengkulu dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

hal 7 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2001;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Januari 2001;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak bulan Februari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat dan juga mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah

hal 8 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Tergugat penyebab perselisihan itu karena ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah terbukti, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan orang-orang terdekatnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah bibi dan teman Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi keluarga yaitu Dody Damhuri (adik Ipar Tergugat / adik kandung Penggugat) yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangannya juga berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat

hal 9 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, ketika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat tidak mau memberi uang belanja, juga karena Penggugat sibuk bekerja di luar dan masalah karena belum mempunyai keturunan;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sekalipun Tergugat masih menginginkan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan awalnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, ketika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat tidak mau memberi uang belanja, sehingga Penggugat juga sibuk bekerja di luar dan juga karena belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkarannya di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 2 (dua) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada

hal 10 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat masih menginginkan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak tidak lagi bersatu dan sudah saling berseberangan oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan

hal 11 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hal 12 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 566.000**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal 13 dari 13 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Bn